


BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Nikah

1. Pengertian Akad Nikah

Pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikat hati, dan melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan kemaslahatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan. Dengan demikian, menjadi luas hubungan kemasyarakatan. Sungguh Allah SWT telah menjadikan hubungan semenda (hubungan kekeluargaan karena perkawinan) menjadi dasar nasab,¹ Allah berfirman:



Artinya: Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah² dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.³ (QS. Al-Furqan: 54)

Dari sudut keinginan dan kepentingan ini dibentuk pernikahan. Oleh karena itu, Allah Yang Maha Bijaksana meliputinya dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan hukum-hukum yang terperinci sejak permulaan

¹ Nur Khozin, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: AMZAH, 2010, hlm. 98-99.

² *Mushaharah* artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.

³ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. ATLAS, 1998, hlm. 567.

pemikiran peminang hingga kesempurnaannya. Kemudian meliputi juga dengan setiap tanggungan-tanggungan yang bersifat materi dan maknawi sejak pelaksanaannya sehingga berakhirnya pernikahan sebab kematian atau yang lainnya untuk menjaga hak-hak semua pihak.⁴

Pengertian akad nikah berasal dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Akad sendiri artinya ialah “perjanjian”, “pernyataan” sedang nikah adalah “perkawinan”, “perjodohan”.⁵

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *Ijab* dan *Qabul*.⁶

Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang yang menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan *sighat Ijab* dan *Qabul*.⁷

Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Adapun *Qabul* adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan *ijab* tersebut.⁸

Al-Qur'an telah menggambarkan sifat yang lahir bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan

⁴ Nur Khozin, *loc.cit.*,

⁵ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 34.


⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: PRENADA MEDIA, hlm. 61

⁷ Achmad Kuzari, *op.cit.*,

⁸ Dahlan Aziz (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islami*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke, hlm. 1331.

dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat.

Sebagaimana firman Allah:



Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.⁹ (Q.S An-Nisa': 21)

Dalam ayat tersebut ikatan perkawinan dinamakan dengan ungkapan kata *Mitsaqan Ghalizhan* atau suatu ikatan yang kokoh.¹⁰ Di antara fuqaha mengemukakan tentang definisi akad nikah, misalnya al-Malkari di dalam kitabnya *Liarah Al-Thahbin* adalah sebagai berikut:

عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج¹¹

Artinya : “Akad yang mengandung kebolehan persetubuhan dengan kata *Nikah* atau *Tazwij*.”

Dari definisi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa al-Malkari hanya melihat kebolehan hukumnya saja, dalam hal ini hukum halalnya hubungan seorang lelaki dengan seorang perempuan yang semula haram.

Hal tersebut juga telah dimuat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

⁹ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *loc.cit.*, hlm. 120.

¹⁰ Achmad Kuzari, *loc.cit.*

¹¹ Muhammad Syafa, *al-Dimyati F'anch al-Thalibin, dan Ihya al-Kutub al-Arabiyyah*, Juz III, Beirut, 223.

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹²

Jelas kiranya bahwa nilai yang termuat dalam akad nikah tidak hanya dari segi hukum formal, tapi sampai kepada maksud tujuan bersifat sosial keagamaan. Dengan disebut halnya “membentuk keluarga” dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Sedangkan definisi akad nikah dalam kompilasi hukum Islam telah termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi sebagai berikut “Akad nikah adalah rangkaian *Ijab* yang diucapkan oleh wali dan *Qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.”¹⁴

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *Ijab* dan *Qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.¹⁵

Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sahnya akad nikah yang tidak menggunakan redaksi *fiil madhi* (yang menunjukkan telah)

¹² *Undang-undang Perkawinan*, Cet. 2, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997, hlm. 7.

¹³ Achmad Kuzari, *op.cit.*, hlm. 12.

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995, hlm. 113.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005, hlm. 309.

atau menggunakan lafal yang bahan bentuknya dari kata *النِّكَاحُ* dan *الزَّوْجُ*, seperti akar kata hibah (pemberian, *الْبَيْعُ* penjualan), dan yang sejenisnya.

Madzhab Hanafi berpendapat; akad boleh dilakukan dengan redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafad *Al-Tamlik* (pemilihan), *Al-Hibah* (penyerahan), *Al-Bay'* (penjualan), *Al-'Atha* (pemberian), *Al-Ibahah* (perbolehan), dan *Al-Ihlal* (penghalalan), sepanjang akad nikah tersebut disertai dengan *Qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan lafal *Al-Ijarah* (upah) atau *al-Ariyah* (pinjam), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas.

Akan tetapi boleh dilakukan dengan lafal yang bukan bentuk madhi, dan tidak pula boleh menggunakan lafal selain *Al-Zawaj* dan *Al-Nikah*. Sebab, karena lafal inilah yang menunjukkan maksud pernikahan pada mulanya, sedangkan bentuk *madli* memberi arti kepastian. Ketentuan ini dinyatakan oleh ayat al Qur'an berikut ini:¹⁶



Artinya : “Maka taatlah zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap isterinya (menceraikan terhadap isterinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia.”¹⁷ (QS. al-Ahzab: 37)

Seluruh madzhab sependapat bahwa akad yang menggunakan bahasa *non Arab* adalah sah bila yang bersangkutan tidak bisa

¹⁶ *Ibid.*, hal. 311.

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Atlas, 1998, hlm. 673.

melakukannya dalam bahasa Arab. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat bila ia mampu melakukannya. Tetapi, Maliki, dan Hanbali menyatakan sah, sedangkan Syafii memandangnya tidak sah (Abu Zahra, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*, hal. 27).¹⁸

Dalam Islam telah ditetapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan akad pernikahan dengan segala akibatnya,¹⁹ yaitu:

- a. Cara-cara mengadakan akad nikah meliputi aqad nikah, karena nikah, atau syarat-syaratnya.
- b. Cara-cara pemutusan akad juga telah ditetapkan secara pasti seperti, thalak, fasakh, nuyuz, syigat dan sebagainya.
- c. Akibat adanya ikatan/aqad itu, laki-laki dan perempuan (suami isteri) punya hak dan kewajiban masing-masing.

Sedangkan akad nikah menurut terminologi, ada beberapa pengertian antara lain:

- a. Najmuddin Amin al-Kurah memberikan pengertian nikah sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ انْكَاحٍ أَوْ تَرْجُمَتِهِ²⁰

“Akad yang menjamin bolehnya bersetubuh dengan lafad *Inkah* atau *Tajwij* atau terjemahnya.”

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Sudarson, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 209

²⁰ Najmuddin Amin al-Kurah, *Tanwir al-Kutub*, Beirut Libanon: Daar al-Fikr, T.th., hlm.

b. Taqiyuddin Abi Bakar memberikan pengertian nikah sebagai berikut:

الْعَقْدُ الْمَشْهُورُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالْمَشْرُوطِ²¹

“Akad yang terkenal yang mengandung beberapa rukun dan syarat”.

c. Dan Abdul al-Wahab asy-Sya’rani memberikan pengertian sebagai berikut:

إِنَّ النِّكَاحَ مِنَ الْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَسْنُونَةِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ²²

“Nikah termasuk akad syar’i yang disunnahkan dari asal syara’.”

Kemudian *Shighat Al-Aqadi* ialah *Ijab* dan *Qabul*, *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *Qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *Ijab*.²³ Pengertian *Ijab* dan *Qabul* dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain.

Apabila kita analisis pengertian nikah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah hanya melihat dari satu segi saja yaitu kebolehan dalam hukum dalam hubungan antara laki-laki dengan wanita yang semula hukum dalam hubungan antara laki-laki dengan wanita itu mempunyai tujuan sekaligus hukumnya.²⁴

²¹ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain al-hisan Addimasqy asy-Syafi’i, *loc.cit.*

²² Abd al-Wabah asy-Sya’rani, *Kitab al-Mizan*, Juz 2, Mesir: Matba’ah al-Taquadim al-Ilmiah, Cet. 1, 1321 H, hlm.108.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo persada, 2002, hal. 47.

²⁴ Dirjen Bimbaga Islam, Depag, *Ilmu Fiqih*, jilid 2, Jakarta: Proyek pembinaanPrasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1983, Cet. 2, hal. 48.

Tegasnya pernikahan yang dalam bahas Indonesia dikenal dengan pernikahan ialah “suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi ketenteraman serta kasih sayang dengan cara diridhai Allah SWT.²⁵

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwasanya “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Ghalidhon* untuk manfaat perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁶

Dengan demikian pernikahan merupakan salah satu *Sunnatullah*. Segala sesuatu yang dikitabkan kepada manusia pasti ada tujuan dan manfaatnya, baik yang berupa larangan maupun perintah atau anjuran karena terbatasnya akal dan kemampuan berpikir manusia, maka tidak semua manfaat tersebut dapat diketahuinya.

2. Dasar Hukum Akad Nikah


Al-Qur'an telah menggambarkan sifat yang lahir bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan

²⁵ Depag RI Perwakilan Jawa Tengah, *UU Perkawinan*, Semarang: CV. Al Alawiyah, 1974, hlm. 5

²⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1992, hlm. 13

dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat.

Sebagaimana firman Allah:



Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.²⁷ (Q.S An-Nisa' : 21)

Kemudian mengenai akad nikah dalam sabda Rasulullah SAW.,

diantaranya:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ آخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ
بِكَلِمَةِ اللَّهِ. (رواه مسلم)²⁸

Artinya: “Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah.” (HR. Muslim)

Adapun sebuah hadits yang menunjukkan bahwa *Ijab* itu hak perempuan dan *Qabul* kewajiban laki-laki:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَّمْ يُنْكَحُهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ
اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ²⁹

²⁷ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, loc.cit., hlm. 120.

²⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Semarang, Toha Putra, t.th, hlm.593.

Artinya: “Wanita manapun yang tidak dinikahkan oleh walinya maka pernikahannya tidak sah, beliau mengucapkannya tiga kali. Jika telah melakukan hubungan badan, maka wanita itu tetap berhak menerima mahar (maskawin) karena hubungan badannya itu. Jika mereka berselisih maka pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (H.R. Ahmad)

B. Rukun dan Syarat Akad Nikah

Rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan berikut.

Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan

Kholil Rahman³⁰:

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

²⁹ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab *La Nikah Illa Biwaliy*, Juz V, Aplikasi *Maktabah Syamilah*, hlm. 486.

³⁰ Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat tidak diterbitkan), Semarang: IAIN Walisongo, tt, hlm. 31-32.

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Hadir dalam *Ijab Qabul*
- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Islam
- 5) Dewasa

e. *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata *Nikah*, *Tazwij* atau terjemahan dari kata *Nikah* atau *Tazwij*
- 4) Antara *Ijab* dan *Qabul* bersambungan
- 5) Antara *Ijab* dan *Qabul* jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkait dengan *Ijab Qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- 7) Majelis *Ijab* dan *Qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.³¹

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*: “Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah fasid dan batil adalah sama, yaitu tidak sah”.³² Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu: a) Calon suami, b) Calon istri, c) Wali nikah, d) Dua orang saksi, dan e) *Ijab* dan *Qabul*.³³

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 71-72.

³² Abdurrahman Al-Jaziry, *kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Maktabah al-Tijariyah kubra juz IV, hlm. 118

³³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *loc.cit.*, hlm. 17

1. Rukun-Rukun Dalam Akad Nikah

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk didalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk ke dalam substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya.³⁴

Akad nikah tidak dapat diadakan, kecuali setelah memenuhi beberapa rukun berikut ini :³⁵

- a. Kedua belah pihak (calon mempelai) telah mencapai usia akil baligh. Jika salah seorang dari keduanya hilang ingatan atau masih kecil, maka berarti belum mencapai usia baligh, sehingga akad nikah tidak dapat dilaksanakan.
- b. Menyatukan tempat pelaksanaan *Ijab Qabul*. Dengan pengertian, tidak boleh memisahkan antara *Ijab* dan *Qabul* dengan pembicaraan atau hal-hal lainnya selain. Tidak disyaratkan, pelaksanaan *Qabul* dilakukan langsung setelah *Ijab*. Meski pertemuan pelaksanaan *Ijab Qabul* itu berlangsung cukup lama dan qabul dilakukan dengan adanya selang waktu dari ijab serta tidak ada hal-hal yang menunjukkan penolakan dari kedua belah pihak, maka pelaksanaan *Ijab Qabul* tersebut tetap satu. Pendapat yang sama juga

³⁴ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2009, hlm. 59.

³⁵ Syaikh Kamil Muhammad, 'Uwaidah, *Al Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm. 402 – 404.

dikemukakan oleh para ulama penganut madzhab Hanafi dan Hanbali.

Dalam kitab *Al-Mughni* disebutkan, “bila ada tenggang waktu antara *Ijab* dan *Qabul*, maka hukumnya tetap sah, selagi dalam satu majelis yang tidak diselingi sesuatu yang mengganggu. Karena dipandang satu majelis selama terjadinya ucapan akad nikah, dengan alasan sama dengan penerimaan tunai, sedangkan bagi barang yang tidak disyaratkan tunai penerimaannya, barulah dibenarkannya hak *Khiyar* (tetap jadi pembeli atau membatalkan)”.³⁶

Jika sebelum dilakukan *Qabul* salah seorang calon pengantin memutuskan untuk tidak jadi menikah, maka *Ijabnya* batal. Karena makna *Ijab* disini telah hilang. Sebab, menghalangi bisa dilakukan oleh pihak laki-laki dengan jalan memutuskan untuk membatalkan niat menikah sehingga dengan demikian tidak terlaksana *Qabulnya*. Begitu pula kalau kedua-duanya sibuk dengan sesuatu yang mengakibatkan terputusnya *Ijab Qabul*, maka *Ijabnya* batal lantaran upacara *Qabulnya* terhalangi.³⁷

Lebih lanjut dikatakan: “Karena hukum yang berlaku dalam majelis sama seperti yang berlaku pada pelaksanaan akad. Adapun dalil yang dijadikan sebagai landasan dalam hal ini adalah disyaratkannya serah terima dan juga hak pilih dalam berbagai perjanjian jual beli. Sehingga dengan demikian, jika kedua mempelai

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, hlm. 515-516.

³⁷ *Ibid*, hlm. 516.

tersebut terpisah tempat, maka *Ijab* yang dimaksudkan menjadi batal dan tidak berarti.”³⁸

Demikian pula jika masing-masing dari keduanya sibuk dengan sesuatu hal yang lain sehingga mengakibatkan terputusnya waktu akad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengenai seorang laki-laki yang didatangi sekumpulan orang yang mengatakan kepadanya: “Nikahilah si fulan”, orang itu menjawab: “Baiklah, aku menikahnya dengan mahar seribu dinar”. Kemudian mereka kembali mendatangi si fulan dan memberitahukannya. Maka ia pun menjawab: Aku terima. Lalu ditanyakan kepadanya (Imam Ahmad): Apakah yang demikian itu merupakan sebuah pernikahan? “Ya”, jawabnya. Sedangkan para ulama penganut Madzhab Syafi’i memberi tahu syarat terhadap pernikahan semacam itu, yaitu tindakan segera.

Lebih lanjut mereka berpendapat, bahwa apabila dilakukannya pemisahan antara *Ijab* dan *Qabul* itu dengan kata pendahuluan, misalnya si wali mengatakan: “Aku nikahkan kamu”. Pihak pengantin laki menjawab: “Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah, aku terima nikahnya”. Maka mengenai hal ini terdapat dua pendapat: Pertama, pendapat Syaikh Abu Hamid Al-Isfirayini. Bahwa pernikahan semacam itu tetap sah, Karena kata

³⁸ Syaikh Kamil Muhammad, *loc.cit.*

pendahuluan diperintahkan dalam pelaksanaan akad pernikahan, sehingga tidak membatalkan pernikahan, seperti halnya tayamum antara dua shalat jama'. Kedua, pendapat yang menyatakan, bahwa pernikahan semacam itu tidak dapat dibenarkan. Karena kata-kata tersebut telah memisahkan antara *Ijab* dan *Qabul*, sebagaimana jika keduanya dipisahkan oleh selain kata pendahuluan. Berbeda dengan tayamum yang diperintahkan melakukannya di antara dua shalat, maka khutbah pernikahan diperintahkan sebelum berlangsungnya akad pernikahan.³⁹

Adapun Imam Malik membolehkan waktu senggang yang sebentar antara ucapan *Ijab* dan *Qabul*. sebab perbedaan pendapat ini adalah masalah waktu pelaksanaan *Ijab* dan *Qabul* dalam akad nikah, apakah disyaratkan melaksanakannya secara bersamaan atau tidak.⁴⁰

- c. Agar lafadz (penyampaian) *Qabul* tidak bertentangan dengan *Ijab* kecuali pertentangannya itu lebih baik dari yang seharusnya. Yaitu, jika pihak wali mengatakan: Aku nikahkan kamu dengan puteriku, si fulan dengan mahar seratus junaihah. Lalu si mempelai menjawab : Aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus junaihah. Maka dengan demikian, pernikahan itu telah sah, karena mencukupi dari yang seharusnya.
- d. Kedua belah pihak saling mendengar satu dengan lainnya dan memahami, bahwa maksudnya adalah pelaksanaan nikah. Meskipun

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

salah satu dari keduanya tidak memahami kata per kata dari kalimat yang diucapkan (dalam bahasa lain). Karena, yang terpenting adalah tujuan dan niat.

2. Syarat-Syarat Dalam Akad Nikah

Tidak semua akad nikah yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu dapat dianggap benar menurut hukum perkawinan Islam. Akad nikah baru bisa dianggap benar dan sah jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam, dan sebaliknya suatu akad nikah dihukumkan batal jika tidak memenuhi syarat dan rukunnya.⁴¹

Dimaksudkan dengan syarat akad perkawinan ialah hal-hal yang harus ada sebelum akad perkawinan itu dilaksanakan. Termasuk dalam syarat-syarat akad nikah tersebut ialah :

- a. Adanya calon istri (perempuan) dan calon suami (laki-laki) yang masing-masing atas dasar kerelaan dan saling cinta mencintai antara keduanya, bukan atas dasar paksaan dan terpaksa, masing-masing telah ada kesungguhan untuk berkawin. Tidak sah akad nikah jika dilakukan atas dasar paksa dan terpaksa.
- b. Antara calon istri dan calon suami yang akan melakukan akad nikah, masing-masing bukan termasuk *Mawani'un* nikah, yaitu orang-orang yang terlarang melaksanakan perkawinan.

⁴¹ Hady Mukaat Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1942, hlm. 102

- c. Antara calon istri dan calon suami hendaknya orang-orang sejdoh (sekufu) atau “*Kafa’ah*” dalam istilah fiqh. *Kafa’ah* menurut bahasa artinya ialah “sama”, “serupa”, “seimbang”, atau “serasi”. Dan dimaksudkan dengan *Kafa’ah* dalam hal ini adalah keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri hingga karenanya pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu tidak merasa berkeberatan terhadap kelangsungan perkawinan yang telah dilaksanakan.⁴²

Akad tidak akan berakhir kecuali bila terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal. Karena maksud disyari’atkannya perkawinan adalah sebagai ikatan kekeluargaan yang abadi untuk mendidik anak, melaksanakan kehidupan rumah tangga, semuanya itu tidak terwujud tanpa melaksanakan akad itu.⁴³

Inilah yang dimaksudkan bahwa berlangsungnya perkawinan terhimpun dalam satu syarat-syarat yaitu bahwa tidak seorang pun suami atau istri berhak merasakan akadnya setelah akadnya berlangsung dan berlaku secara sah, karena salah satu pihak berhak membatalkan berarti akadnya tidak berlaku dan sia-sia menurut pandangan syara’.

Yang dimaksud persyaratan dalam akad nikah ialah syarat-syarat yang dibuat dan diucapkan di dalam rangkaian akad nikah, atau dengan kata lain akad (*Ijab Qabul*) yang disertai dengan syarat-syarat. Persyaratan yang dibuat dalam akad nikah ada tiga kemungkinan:

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1980, hlm. 41 – 42.

a. Syarat yang sifatnya bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat dua bentuk:

- 1) Tidak sampai merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya suami berkata dalam *Sighat Qabulnya*: “Aku terima nikahnya dengan syarat tanpa mas kawin”.⁴⁴

Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang batalnya syarat-syarat tersebut, sedangkan akad nikahnya sendiri tetap sah, karena akad nikah itu sendiri telah menetapkan kewajiban suami memberi nafkah dan membayar mahar menurut jumlah yang telah ditentukan dalam akad nikah atau berupa mahar *Mitsil* (setelah *Dukhul*) jika syarat-syarat untuk menggugurkan kewajiban tersebut di dalam suatu akad berarti menetapkan tidak wajibnya hal-hal tersebut. Dapat dikatakan, dengan menyebutkan syarat-syarat tersebut hanya sia-sia saja, dan tidak wajib untuk dipenuhi.⁴⁵ Oleh karena itu walaupun di dalam akad nikah disebutkan syarat tanpa mas kawin atau tanpa nafkah, kewajiban membayar mas kawin dan nafkah itu tetap.⁴⁶

- 2) Merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya: pihak istri membuat syarat agar ia tidak disetubuhi, atau istrinya yang harus memberikan nafkah. Hukum membuat syarat seperti ini sama dengan apa yang telah diuraikan pada huruf (a) di atas,

⁴⁴ Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (1), Jakarta: PT. Pusaka Firdaus, cet.2, 1996, hlm. 50.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 51.

⁴⁶ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm. 28.

yaitu syarat-syaratnya batal, karena akad nikah itu sendiri telah memberikan hak kepada suami untuk menyetubuhi istrinya.

b. Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah.

Dalam hal ini terdapat juga dua bentuk:

1) Merugikan pihak ketiga secara langsung. Contoh: istri mensyaratkan kepada calon suami (yang sudah punya istri) supaya menjatuhkan talak istrinya itu. Syarat seperti ini dianggap tidak ada, karena jelas bertentangan dengan larangan agama, dengan nash yang jelas.⁴⁷

2) Manfaat syarat-syarat itu kembali kepada wanita. Misalnya: calon istri mensyaratkan agar ia tidak dimadukan. Mengenai syarat seperti ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha'.⁴⁸

a) Pendapat pertama yang memandang bahwa syarat seperti itu hukumnya batal, sedang akad nikahnya tetap sah.

Beristri lebih dari satu orang diizinkan agama. Syarat-syarat yang sifatnya melarang sesuatu yang dibolehkan agama adalah batal hukumnya, karena hal itu tidak patut. Selain dari itu perlu pula difahami, bahwa Imam Syafi'i dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat-syarat

⁴⁷ Chuzamah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, *op.cit.*, hlm. 52.

⁴⁸ Djamaan Nur, *op.cit.*,

tidak merusak akad nikah, tapi merusak mahar *Musamma*, karena itu kembali kepada mahar *Mitsil*.⁴⁹

- b) Pendapat kedua memandang syarat seperti itu hukumnya sah dan wajib dipenuhi dan jika tidak dipenuhi maka pihak wanita tidak berhak memfasakhkan akad nikahnya. Allah berfirman:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (janji-janji itu).⁵⁰ (QS. Al-Ma’idah : 1)

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا
بِهِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ⁵¹ {رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ}

Artinya : “Diceritakan kepada kami dari Abu al-Walid Hisyam bin Abdi al-Malik, dari Lais, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abi al-Khoir, dari Uqbah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda: “Syarat yang paling utama untuk dipenuhi adalah sesuatu yang dengannya kamu pandang halal hubungan kelamin.” (HR. Bukhori)

- c. Syarat yang sejalan dengan tujuan akad nikah, dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul.

⁴⁹ Ibid., hlm. 53.

⁵⁰ Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur’an, loc.cit., hlm. 156.

⁵¹ Al-Bukhori, Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shohih Bukhari*, Juz I, Beirut: Daar wa Matabi al-Sya’bi, hlm. 26.

Contoh : pihak wanita mensyaratkan harus diberi belanja, dipergauli dengan baik, tidak mencemarkan nama suaminya, dan sebagainya. Dalam hal ini wajib dipenuhi karena sesuai dengan tujuan nikah.⁵²

3. Akad Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Istilah perkawinan sebagai istilah Indonesia untuk pernikahan melalui kompilasi sudah dibakukan dalam hukum Islam Indonesia. Akan tetapi istilah wali nikah, saksi nikah atau akad nikah masih dipergunakan. Walaupun kita sudah paham bahwa dalam hal ini tidak ada perbedaan antara “nikah” dan “kawin”.

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵³

Di dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang rukun dan syarat perkawinan sekalipun tidak tegas pembedaannya satu dengan lain. Pada pasal 14 menyebutkan apa yang biasa dalam kitab fikih disebut dengan rukun nikah. Dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi, dan

⁵² Chuzamah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, *Op. Cit.*, hlm. 55.

⁵³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Presindo, 1992, hlm. 21

e. *Ijab* dan *Qabul*.⁵⁴

Pengertian tentang akad nikah disebutkan dalam pasal 1 huruf c ialah “akad nikah rangkaian *Ijab* yang diucapkan oleh wali dan *Qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”.⁵⁵ Dan tentang pelaksanaan akad nikah diatur secara khusus dalam pasal 27, 28 dan 29.

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

“*Ijab* dan *Qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntung dan tidak berselang waktu”.

Pasal 28:

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”

Pasal 29:

- 1) Yang berhak mengucapkan *Qabul* ialah calon mempelai pria secara Pribadi
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan *Qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.⁵⁶

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dalam hal pelaksanaan akad nikah tidak diberikan pengaturan tentang kemungkinan dilakukannya *Ijab Qabul* pada tempat yang berbeda. Namun di sini yang lebih

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ Departemen Agama R.I., *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 2001, hlm23-24.

ditekankan bahwa calon mempelai dapat menyatakannya melalui orang yang dikuasakan secara khusus.

Dengan pengaturan yang masih baku ini maka hakim dituntut untuk lebih berperan aktif dalam memutuskan suatu perkara, karena keberadaan KHI itu sendiri tidak dimaksudkan untuk memandulkan kreativitas dan penalaran serta bukan untuk menutup pintu dalam melakukan terobosan dan pembaharuan hukum ke arah yang lebih aktual. Misalnya saja tenang masalah pernikahan via telepon atau masalah-masalah kontemporer lainnya yang erat kaitannya sebagai dampak dari perkembangan zaman.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan agar ke simpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga Peradilan Agama dan sebab-sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fikih akan dapat diakhiri. Sehingga bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di seluruh nusantara.⁵⁷

C. Konsep Akad Nikah Menurut Ulama Empat Madzhab

Para ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *Ijab* dan *Qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang

⁵⁷ *Ibid.*,

menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.

Para ulama madzhab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi *زَوَّجْتُ* (aku mengawinkan) atau *أَنْكَحْتُ* (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan redaksi *Qabiltu* (aku terima) atau *Raditu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya.⁵⁸

Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sahnya akad nikah yang tidak menggunakan redaksi *Fi'il Madli* (yang menunjukkan telah), atau menggunakan lafal yang bukan bentukan dari akar kata *النَّكَاحُ* dan *الرَّوَّاجُ*, seperti akar kata hibah (pemberian), *الْبَيْعُ* (penjualan), dan yang sejenisnya.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal *Al-Tamlik* (pemilikan), *Al-Hibah* (penyerahan), *Al-Bay'* (penjualan), *Al-'Atha'* (pemberian), *Al-Ibahah* (pembolehan), dan *Al-Ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *Qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan lafal *Al-Ijarah* (sewa) atau *al-'Ariyah* (pinjaman), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas.

Maliki dan Hanbali berpendapat: Akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *Al-Nikah* dan *Al-Zawaj* serta lafal-lafal bentukannya. Juga

⁵⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *loc.cit*, hlm. 313.

dianggap sah dengan lafal-lafal *Al-Hibah*, dengan syarat harus disertai penyebutan mas kawin, selain kata-kata tersebut di atas tidak dianggap sah.

Sementara itu, madzhab Syafi'i berpendapat bahwa, redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *Al-Tazwij* dan *Al-Nikah* saja, selain itu tidak sah.

Berdasarkan hukum asalnya, *Ijab* itu datangya dari pengantin wanita, sedangkan *Qabul* dari pengantin laki-laki. Wali mengatakan, "Saya nikahkan anak perempuanku kepadamu," lalu pengantin laki-laki menjawab, "saya terima nikah denganmu". Andaikata *Qabul* didahulukan, dimana pengantin laki-laki mengatakan kepada wali, "Nikahkan saya dengan dia", lalu wali berkata, "Saya nikahkan kamu dengannya", timbul pertanyaan: apakah akad tersebut sah atau tidak?

Imamiah dan tiga madzhab lainnya mengatakan sah, sedangkan Hanbali mengatakan tidak sah.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 313